



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK 3201014405820008, lahir di Bogor, 4 Mei 1982,
Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung
Bedahan, Nomor 84, RT 004 RW 004, Kelurahan
Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 11 Februari 2024 mengemukakan Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anak Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut merupakan anak hasil dari pernikahan dari Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2007 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 1430/22/IX/2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan pernikahannya telah terjadi perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Cerai Nomor: 6114/AC/2023/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 21 Desember 2023;

2. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun;
3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023, berdasarkan kutipan akta Kematian Nomor: 3201-KM-22012024-0117 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 26 Januari 2024;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, tersebut sekarang masih di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
5. Bahwa, anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar di tetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;
6. Bahwa, anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum serta menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Sahrudin**;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai Wali dari anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor NIK 3201014405820008 atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon), sesuai aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor NIK 3201011906860005 atas nama Sahrudin, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201010505080041 tanggal 6 Oktober 2022, atas nama Sahrudin, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 6114/AC/2023/PA.Cbn tanggal 21 Desember 2023 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35213.CS/2008 atas nama Alifia Syahrini, tanggal 06 Mei 2008 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Bogor, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-22012024-0117, atas nama Sahrudin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 22 Januari 2024, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 25 Januari 2024, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS No. 3201 0119 0686 0005 atas nama Sahrudin, sesuai aslinya, bermaterai cukup, sebagai bukti P-8;

B. Saksi:

1. Suminingsih binti Trimo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Bibi almarhum Sahrudin;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX dan telah bercerai;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXtelah dikaruniai satu orang anak dan yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin membuat penetapan perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur, karena untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama alm. Sahrudin bin Jaenudin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kepribadian yang baik yang dapat merawat dan mengurus keperluan anak tersebut terlebih anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beragama islam yang taat, warga masyarakat yang baik dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup dan mampu menjaga dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon diangkat sebagai wali anak tersebut;

2. Apit Sulaiman bin Muhammad Saih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik ipar almarhum Sahrudin mantan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXdan telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXtelah dikaruniai satu orang anak dan yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 karena sakit;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin membuat penetapan perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur, karena untuk mengurus administrasi BPJS atas nama alm. Sahrudin bin Jaenudin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kepribadian yang baik yang dapat merawat dan mengurus keperluan anak tersebut terlebih anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beragama islam yang taat, warga masyarakat yang baik dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup dan mampu menjaga dan menjalankan hak anak tersebut sesuai hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon diangkat sebagai wali anak tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian untuk anaknya sendiri yang masih dibawah umur yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, dengan alasan untuk kepengurusan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **XXXXXXXXXX** dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila: Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Ibu kandung dari **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.8, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, adalah akta otentik, maka alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum **XXXXXXXXXX** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2007, kemudian bercerai;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, dan keterangan saksi, terbukti Pemohon dengan almarhum **XXXXXXXXXX** telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.5 maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan almarhum **XXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, baru berumur 15 tahun;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144, 144 ayat (1), 147, 171 ayat (1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB), karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, selama ini telah merawat dan mengasuh anak tersebut, dan belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya sendiri dan tidak pernah dicabut hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung anak tersebut yang patut untuk diangkat sebagai wali dari **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali bagi anaknya sendiri dan tidak pernah dicabut hak perwaliannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun, secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan tersebut bertujuan hanya untuk kepentingan mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **Sahrudin bin Jaenudin**, sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, umur 15 tahun berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin”;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008;
4. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bogor 26 Agustus 2008, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Cbn